

SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ORANG
DENGAN GANGGUAN JIWA BIPOLAR**

(Studi Putusan Nomor 1083/Pid.sus/2020/PN Tng)



Diajukan oleh

Ramadhaniah Azizah

1910211320114

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN, TEKNOLOGI

Banjarmasin, Mei 2023

SKRIPSI

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ORANG

DENGAN GANGGUAN JIWA BIPOLAR

(Studi Putusan Nomor 1083/Pid.sus/2020/PN Tng)



Diajukan oleh

Ramadhaniah Azizah

1910211320114

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN, TEKNOLOGI

Banjarmasin, Mei 2023

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ORANG
DENGAN GANGGUAN JIWA BIPOLAR
(Studi Putusan Nomor 1083/Pid.sus/2020/PN Tng)**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh
Ramadhaniah Azizah
1910211320114

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN, TEKNOLOGI
Banjarmasin, Mei 2023**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ORANG DENGAN
GANGGUAN JIWA BIPOLAR (Studi Putusan Nomor
1083/Pid.sus/2020/PN.Tng)**

Diajukan oleh

Ramadhaniah Azizah

NIM. 1910211320114

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji

Pada Hari Selasa Tanggal 30 Mei 2023

dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama



Dr. Mulyani Zulaecha, SH., M.H

NIP. 197505252002122002

Pembimbing Pendamping



Indah Ramadhany, S.H., M.H

NIP. 198007202006042004

Diketahui

Banjarmasin, 17 Mei 2023

Ketua Program



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H

NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ORANG DENGAN
GANGGUAN JIWA BIPOLAR (Studi Putusan
No.1083/Pid.sus/2020/Pn.Tng)**

Diajukan oleh

RAMADHANIAH AZIZAH

NIM.1910211320114

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 208/UM0.1.11/SP/2023
Tanggal : 07 JUN 2023

Disahkan

Dekan,



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.,

NIP. 197506152003121001

SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
didepan sidang panitia penguji

Pada hari Selasa Tanggal 30 Mei 2023

Dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Prof. Dr. H. M. Erham Amin., S.H., M.H.
Sekretaris/Anggota : Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.
Anggota : 1. Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.
2. Indah Ramadhany, S.H., M.H
3. Nur Husna S.Pd.I, M.A.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 1305/UN.8.1.11/SP/2023

Tanggal : 29 Mei 2023

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ramadhaniah Azizah
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211320114
Tempat tanggal lahir : Banjarmasin, 18 Desember 2000
Program Kekhususan : Hukum Acara
Bagian hukum : Hukum Acara
Program : Program Sarjana (S1)
Program studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul :

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA BIPOLAR (Studi Putusan Nomor 1083/Pid.sus/2020/PN.Tng)

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia agar gelar kesarjanaanya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 23 Mei 2023



Ramadhaniah Azizah

NIM. 1910211320114

MOTTO

Semua impian kita dapat menjadi kenyataan, jika kita memiliki keberanian untuk
mengejanya

(Walt Disney)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa
semesta alam, yang atas kuasa dan ridho-Nya karya ilmiah skripsi yang sederhana
ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Ayahanda dan Ibunda terkasih,


Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga,
kupersembahkan kepada kedua orangtua, ayah **Syarif Naparin (almarhum)** dan
ibunda **Rusrinawati**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik
sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa,
dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta
harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan,
hendaknya dilimpahkan kepada kedua orangtua kami. Setidaknya kelulusan ini
menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan
ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga ayahnda di lapangkan
kuburnya dan ibunda selalu mendapatkan lindungan-Nya

Kakakku terkasih,

Diucapkan terimakasih kepada kakakku **Rifki Irfan** dan Isterinya **Sulistyawatinanny** beserta anaknya **Fatimah Azzahra**, atas dorongan, motivasi, dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Dosen pembimbing skripsi

Terimakasih kepada Ibu **Dr. Mulyani Zulaeha, S.H.,M.H.**, selaku Pembimbing Utama dan Ibu **Indah Ramadhany, S.H.,M.H.**, selaku Pembimbing Pendamping atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka.



RINGKASAN

Ramadhaniah Azizah, Mei 2023. **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA BIPOLAR (Studi Putusan Nomor 1083/Pid.sus/2020/PN Tng)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 52 Halaman. Pembimbing Utama: Dr. Mulyani Zulaeha, SH., MH dan Pembimbing Pendamping: Indah Ramadhany, SH., M.H.

Pertanggungjawaban pidana adalah bentuk untuk menentukan dipidana atau tidak atas tindak pidana yang telah terjadi. Berdasarkan Pasal 44 KUHP menyebutkan, barangsiapa yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit tidak dipidana. Dalam proses peradilan pidana untuk membuktikan seseorang memiliki gangguan jiwa harus dilakukan proses medis, dengan berdasarkan keterangan-keterangan ahli. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana serta sanksi hukum terhadap orang dengan gangguan bipolar yang melakukan tindak pidana. Penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian normatif, bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Sifat penelitian ini bersifat preskriptif.

Hasil dari penelitian skripsi ini menunjukkan :

1. Seseorang yang melakukan perbuatan pidana kemudian terdapat bukti di pengadilan bahwa seseorang tersebut menderita gangguan jiwa pada saat melakukan tindak pidana itu maka harus dicermati terkait gangguan jiwanya. Apakah termasuk gangguan jiwa yang berat atau ringan, kemudian ada atau tidak korelasi terhadap gangguan jiwanya terkait pasal 44 KUHP dengan perbuatan pidana yang dilakukan.
2. Sementara ini penyakit dengan gangguan bipolar di persidangan tidak dipertimbangkan sebagai alasan pemaaf, sehingga seseorang yang menderita gangguan bipolar dapat dijatuhi pidana. Gangguan bipolar dapat dijadikan sebagai alasan meringankan pidana apabila memang ada kaitannya antara tindak pidana dengan penyakit gangguan jiwa bipolar tersebut, serta dilakukan tidak sedang dalam keadaan sehat.

Ramadhaniah Azizah, Mei 2023. **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA BIPOLAR (Studi Putusan Nomor 1083/Pid.sus/2020/PN Tng)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 52 Halaman. Pembimbing Utama: Dr. Mulyani Zulaeha, SH., MH dan Pembimbing Pendamping: Indah Ramadhany, SH., M.H.

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai pertanggungjawaban pidana orang dengan gangguan jiwa bipolar. Bipolar merupakan suatu gangguan yang berhubungan dengan perubahan suasana hati mulai dari posisi terendah (depresif) atau tertekan ke tinggi (manik). Merujuk pada Pasal 44 KUHP menjelaskan barangsiapa yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit tidak dipidana. Dalam praktek di pengadilan perlu adanya pembuktian terhadap gangguan jiwa yang dialami pelaku berdasarkan keterangan ahli. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui gangguan jiwa bipolar termasuk kedalam kategori tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan pasal 44 KUHP dan untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam memutus perkara pidana terhadap orang dengan gangguan jiwa Bipolar. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Adapun kesimpulan dari penelitian ini :

1. Berdasarkan bunyi Pasal 44 ayat (1) KUHP “barang siapa yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit tidak dipidana”. Akan tetapi, tidak semua jenis gangguan jiwa atau dalam hal ini penderita gangguan bipolar dapat membuat pelaku tindak pidana lolos dari jerat hukum dengan memanfaatkan isi Pasal 44 ayat (1) KUHP tersebut. Berkaitan dengan penyakit jiwanya, apakah termasuk dalam kategori yang ringan atau berat. Perlu adanya pembuktian terlebih dahulu terhadap korelasi penyakit gangguan jiwa Bipolar tersebut dengan tindak pidana yang dilakukannya berdasarkan keterangan ahli (psikiater) di persidangan. Sehingga terkait pembukti tersebut, dapat dinyatakan seseorang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atau tidak terkait tindak pidana yang dilakukannya.
2. Majelis Hakim dalam memutus suatu perkara harus memperhatikan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan. Kemudian setelah unsur-unsur terpenuhi, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan, putusan yang dijatuhkan merupakan putusan yang adil bagi terdakwa maupun masyarakat. Di dalam persidangan terdapat pertimbangan mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Kemudian pertimbangan

tersebut dijadikan alasan hakim dalam menjatuhkan putusan. Berdasarkan Putusan Nomor 1083/Pid.sus/2020/PN.Tng bahwa terdakwa mengidap penyakit gangguan jiwa Bipolar. Namun Majelis Hakim berpendapat, tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai hal yang dapat menghapus sifat melawan hukum perbuatan terdakwa. Sehingga terdakwa dapat dijatuhi sanksi pidana.

Kata kunci : Pertanggungjawaban pidana, Bipolar, Studi Putusan



UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatu.

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas terselesaikannya skripsi ini dengan judul **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA BIPOLAR (Studi Putusan Nomor 1083/Pid.sus/2020/PN Tng)**. Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan akademis untuk mencapai gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Tak lupa pula shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita insan yang paling mulia yaitu baginda Nabi Besar Muhammad SAW.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebijakannya masing-masing.

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan

menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag.,S.H., M.Hum.,** mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H.,** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum.
2. **Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H.,M.H.,** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
3. **Ibu Dr. Mulyani Zulaeha, S.H.,M.H.,** selaku Pembimbing Utama dan **Ibu Indah Ramadhany, S.H.,M.H.,** selaku Pembimbing Pendamping, yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini
4. **Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H.,M.H.,** selaku dosen Pembimbing Akademik, atas segala arahan, bimbingan dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
5. **Tim penguji dalam sidang skripsi** Penulis, yang perannya tidak kalah penting telah memberikan masukan dan saran keilmuan serta pemikiran guna lebih menyempurnakan materi penulisan dan metode penelitian skripsi ini.

6. Semua **Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat** yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain.
7. Seluruh **Staf Akademik dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin** yang telah membantu dalam mengurus administrasi.
8. Kepada **Muhammad Husnurrofiq** yang selalu memberikan dukungan dan semangat serta bantuan dalam proses penyusunan skripsi ini.
9. Teman-teman Penulis **Alya Khairiah, Devi Permata Rakhmani, Cindy Dinda Putri, Ahmad Habibie, Ari Lutfiandi Amarul, dan Ardhya Putra Winansis** yang menemani proses perkuliahan penulis hingga saat ini.
10. Kepada **Siti Intan Alya Humaira**, yang memberikan semangat serta hiburan hingga skripsi ini selesai.
11. Kepada teman-teman Penulis **Amel, Salma, Masrani, Iqbal dan Bewe** yang menghibur walau terkadang ada dan tiada keberadaannya.

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacipta dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi

prasyarat mengakhiri Pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemasalahan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terKabul harapan tersebut.

Banjarmasin, 23 Mei 2023

Peneliti/Penulis



Ramadhaniah Azizah

1910211320114

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPEL DEPAN	i
HALAMAN SAMPEL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	viii
PERSEMBAHAN.....	viii
RINGKASAN	x
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Keaslian Penelitian	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
E. Metode penelitian.....	8
F. Sistematika penulisan	11
BAB II PUTUSAN PENGADILAN.....	12
BAB III TINJAUAN PUSTAKA	21
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	21
1. Pengertian Tindak Pidana	21
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	22
B. Tinjauan Tentang Pertanggungjawaban Pidana.....	23
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	23
2. Unsur Pertanggungjawaban Pidana	25

3. Macam Pertanggungjawaban Pidana	26
C. Tinjauan tentang Gangguan Jiwa.....	27
1. Pengertian Gangguan Jiwa.....	27
2. Macam-macam Gangguan Jiwa.....	29
D. Tinjauan tentang Bipolar.....	30
1. Pengertian Bipolar	30
2. Tipe Bipolar	31
E. Tinjauan Umum Tentang Hakim.....	32
1. Tugas dan Wewenang Hakim	32
2. Pertimbangan Hakim	33
3. Putusan Hakim.....	35
4. Jenis Putusan Hakim.....	35
5. Sifat Putusan	37
BAB IV PEMBAHASAN.....	39
A. Gangguan Jiwa Bipolar Termasuk Kedalam Kategori Tidak Dapat Dimintai Pertanggungjawaban Pidana Sesuai dengan Pasal 44 KUHP (Putusan Nomor 1083/Pid.sus/2020/PN Tng)	39
B. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Pidana terhadap Orang dengan Gangguan Jiwa Bipolar.....	44
BAB V PENUTUP.....	51
A. Kesimpulan.....	51
B. Saran	52

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP